



KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN
NOMOR :140/ 08 /Kpts/WNP /2018
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (TPHP)
PEMBANGUNAN
NAGARI PAINAN TAHUN ANGGARAN 2018
WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Penerima hasil pekerjaan (TPHP) Pembangunan Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan tentang pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Pembangunan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9

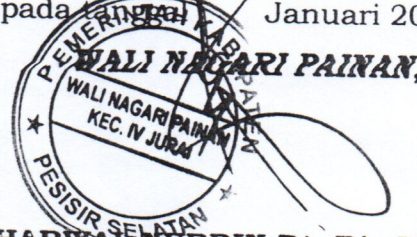
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018 ;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Pembangunan Tahun Anggaran 2018. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Pembangunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- c. Menerima hasil pekerjaan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
 - d. Menggerakkan tenaga Gotong Royong dan swadaya masyarakat;
 - e. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - f. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2 Januari 2018



HARWAL NURDIN Dt. Rj. JOHAN

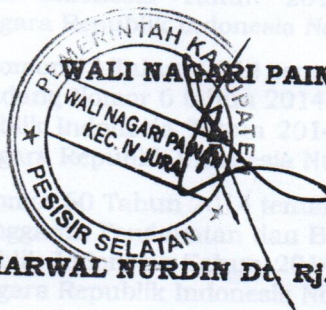
Pembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI PAINAN
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
NOMOR 140/ 08 /Kpts/WNP/2018
TANGGAL Januari 2018
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (TPHP)
NAGARI PAINAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) :

1	2	3	4
1	SYAMSIR	KETUA TPHP	KETUA
2	KIRDAWATI	ANGGOTA	ANGGOTA
3	EDISON	ANGGOTA	ANGGOTA



HARWAL NURDIN Dt. Rj. JOHAN